



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di XXX, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 1 Januari 1965 di Dusun Sarasa, Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mindi, di kawinkan oleh Imam setempat

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2019/PA.Blp



bernama Ridwan, saksi nikahnya masing-masing bernama Misi dan Barasi, maskawinnya berupa cincin emas 1 gr di bayar tunai.

3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Hendrayamin bin Mattahijah, umur 48 tahun.
 - Judding bin Mattahijah, umur 45 tahun.
 - Atira binti Mattahijah, Umur 43 tahun.
 - Masnawati binti Mattahijah, 40 tahun.
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
7. Bahwa, maksud Permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pembuatan Buku Nikah.
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1965 di Dusun Sarasa, Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2019/PA.Blp



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 18 Juli 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7317100701110009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, pada tanggal 10 Juni 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P1;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Dadeko, Desa Dadeko, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan para pemohon tersebut;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 1965 di Dusun Sarasa, Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.
 - Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mindi, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Ridwan, saksi nikahnya waktu itu adalah Misi dan saksi sendiri (Barasi), maskawinnya berupa cincin emas 1 gr di bayar tunai.
 - Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
 - Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Hendrayamin bin Mattahijah, umur 48 tahun.
 2. Judding bin Mattahijah, umur 45 tahun.
 3. Atira binti Mattahijah, Umur 43 tahun.
 4. Masnawati binti Mattahijah, 40 tahun.
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada KUA setempat.
2. **SAKSI II** umur 88 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salu Kaluku, Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah ponakan Pemohon II;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2019/PA.Blp



- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 1 Januari 1965 di Dusun Sarasa, Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.
- Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Mindi, di kawinkan oleh Imam setempat bernama Ridwan, saksi nikahnya masing-masing bernama Misi dan Barasi, maskawinnya berupa cincin emas 1 gr di bayar tunai.
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan.
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan Pernikahan baik menurut ketentuan hukum islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
- Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Hendrayamin bin Mattahijah, umur 48 tahun.
 2. Judding bin Mattahijah, umur 45 tahun.
 3. Atira binti Mattahijah, Umur 43 tahun.
 4. Masnawati binti Mattahijah, 40 tahun.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2019/PA.Blp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Belopa selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Sarasa, Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, pada tahun 1965, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mindi, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Ridwan, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Barasi dan Misi, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2019/PA.Blp



Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan Misi Bin Kaling yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 1965 Masehi di Dusun Sarasa, Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu., dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mindi yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat bernama Ridwa, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Barasi dan Misi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2019/PA.Blp



tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengemukakan dalil Syar'i

sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

”ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah Pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tahun 1965 di Dusun Sarasa, Desa Sampano, Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu Menetapkan biaya perkara menurut hukum.
3. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp. 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 Masehi bertepatan

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2019/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 19 Dzulhijjah 1440 Hijriah oleh Muhammad Ali, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Musdalifah, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Helvira, SHI

Muhammad Ali, S.Ag

Husaima, SHI

Panitera Pengganti,

Musdalifah, SH.,MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	380.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasriah, S.H.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2019/PA.Blp